



**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik apabila terjalin hubungan yang sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
  - c. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Dan

**BUPATI MUSI BANYUASIN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum atau badan usaha baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan
7. Pengelolaan meliputi serangkaian kegiatan pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
9. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
10. Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan dana yang didapat dari keuntungan bersih perusahaan yang berdomisili di kabupaten Musi Banyuasin sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan;

11. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia;
12. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing;
13. Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang selanjutnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya;
14. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui persyaratan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Daerah yang dimaksud untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Daerah;
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional;
- c. mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya; dan
- d. mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat.

### Pasal 3

Peraturan Daerah yang dimaksud untuk:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TSP termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. terlindunginya perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. terminimalisirnya dampak negatif keberadaan perusahaan dan teroptimalkannya dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. terprogramnya Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP.

### BAB III

#### ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

##### Bagian Kesatu

##### Asas

### Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas:

- a. kepatutan dan kewajaran;
- b. kebersamaan;
- c. partisipatif dan aspiratif;
- d. keterbukaan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan.

##### Bagian Kedua

##### Prinsip

### Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menggunakan prinsip-prinsip:
  - a. kesadaran umum;

- b. kepedulian;
  - c. keterpaduan;
  - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
  - e. kemandirian;
  - f. sensitivitas;
  - g. keberpihakan;
  - h. kemitraan;
  - i. inisiasi;
  - j. saling menguntungkan, tidak diskriminatif; dan
  - k. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada:
- a. manajemen yang sehat;
  - b. profesional;
  - c. transparan;
  - d. akuntabilitas;
  - e. kreatif dan inovatif;
  - f. terukur;
  - g. berkelanjutan; dan
  - h. berkeadilan.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

#### Pasal 7

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.

- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang:
  - a. pertambangan;
  - b. kehutanan;
  - c. perkebunan;
  - d. pertanian;
  - e. peternakan;
  - f. perikanan; dan
  - g. aneka industri.

#### Pasal 8

- (1) Desa atau kelurahan yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan atau terdapat perusahaan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki, atau memiliki program TSP yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TSP kepada perusahaan atau forum pelaksana TSP dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menindaklanjuti usulan Kepala Desa atau Lurah melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksana TSP.

### BAB IV PELAKSANAAN TSP

#### Pasal 9

- (1) Pelaksana TSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum dan badan usaha.
- (2) Kriteria perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. mempunyai kekayaan yang terpisah dari pemilik;
  - b. memiliki pengurus;
  - c. mempunyai hak dan kewajiban tersendiri; dan
  - d. mempekerjakan tenaga kerja atau buruh dengan membayar upah atau bentuk imbalan lain.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perseroan terbatas;
  - b. perseroan komanditer;
  - c. badan usaha milik negara;
  - d. badan usaha daerah; dan
  - e. bentuk usaha tetap.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Daerah dan telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang 1 (satu) tahun.
- (5) Selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan TSP.

#### Pasal 10

- (1) Bagi perusahaan yang terbentuk perseroan, TSP dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan.
- (2) Bagi perusahaan selain dalam bentuk perseroan, maka TSP dilaksanakan sesuai perencanaan perusahaan yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Kewajiban pemenuhan TSP dilaksanakan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. dampak lingkungan;
  - b. konsumen energi;
  - c. resiko kesehatan dan keselamatan kerja;
  - d. jenis produk;
  - e. tenaga kerja; dan
  - f. keterlibatan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan TSP diatur dengan Peraturan Bupati

## Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan yang berstatus badan hukum atau badan usaha wajib melaksanakan TSP.
- (2) Dalam melaksanakan TSP perusahaan wajib :
  - a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip TSP, dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan jejaring kerjasama sama kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
  - c. menetapkan bahwa TSP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai dengan dinyatakan dan diumumkan di media sebagai perusahaan yang tidak peduli sosial.

## BAB V PROGRAM TSP

### Pasal 13

- (1) Program TSP meliputi :
  - a. bina lingkungan dan sosial;
  - b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
  - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan atau beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana TSP agar program TSP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum pelaksanaan TSP dalam penyelenggaraan TSP.
- (3) Pembentukan forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk Sekretariat Bersama Forum Pelaksana TSP agar program TSP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Sekretariat Bersama Forum Pelaksana TSP.
- (3) Sekretariat Bersama Forum Pelaksana TSP terdiri dari unsur:
  - a. perusahaan;
  - b. anggota forum pelaksana TSP;
  - c. pemangku kepentingan; dan
  - d. elemen masyarakat.
- (4) Tugas Sekretariat Bersama Forum Pelaksana TSP adalah :
  - a. membantu kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi TSP; dan
  - b. memfasilitasi rapat-rapat dan koordinasi tindak lanjut rencana pelaksanaan TSP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Sekretariat Bersama dan Forum Pelaksanaan TSP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program atau kegiatan TSP kepada forum pelaksana TSP melalui Sekretariat Bersama.

- (2) Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah;
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan kegiatan forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD melalui komisi atau alat kelengkapan DPRD yang membidangi.

#### Pasal 17

Dalam menyusun perencanaan program TSP, Forum pelaksana TSP dapat melibatkan peran serta masyarakat .

#### Pasal 18

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi :

- a. bina lingkungan fisik;
- b. bina lingkungan sosial;
- c. bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

#### Pasal 19

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran;
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kegiatan :
  - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
  - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;

- f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g. pemberian motivasi tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

#### Pasal 20

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- e. pemberian layanan pendidikan, kesehatan, dan olahraga; dan/atau
- f. pemberian kesempatan kerja bagi para atlit nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

#### BAB VII

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSP;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penertapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII  
PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 22**

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi).
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelesaian sengketa pelaksanaan TSP.

**BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 23**

Bagi perusahaan yang dalam menjalankan usahanya di Daerah berdasarkan kontrak karya antara Pemerintah dengan Perusahaan yang bersangkutan, kewajiban pemenuhan TSP tunduk pada kontrak karya yang disepakati.

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 24**

Forum pelaksana TSP atau sebutan lain yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 30 November 2016

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN,



DAVID BJ SIREGAR

Diundangkan di : Sekayu

Pada tanggal : 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. SOHAN MAJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2016 NOMOR 22

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR       TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP) atau *Corporate Social Responsibility* yang biasa disingkat CSR adalah konsep keterlibatan perusahaan dalam menjaga dan/atau meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Keikutsertaan perusahaan swasta dalam mengembangkan kualitas masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Keikutsertaan perusahaan swasta dalam mengembangkan kualitas masyarakat dan lingkungan sekitar menjadi mutlak dari segi moral etika bisnis. Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis.

Kesadaran tentang pentingnya TSP ini menjadi *trand global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TSP ini selain wujud penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), juga merupakan sebuah proses dimana dengan TSP perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap lisensi sosial atas operasional mereka di Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagi masyarakat, TSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi Pemerintah Daerah pelaksanaan TSP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program Pemerintah Daerah dengan Pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin.

Masih tingginya angka kemiskinan pada wilayah beroperasinya perusahaan-perusahaan, kondisi ini sangat tidak kontras mengingat perusahaan tersebut mengelola sumber daya alam di Kabupaten Musi

Banyuasin terutama di bidang kehutanan, perkebunan karet, kelapa sawit, batubara dan migas.

Seharusnya keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi positif kepada daerah sekaligus kepada masyarakatnya yang diwujudkan melalui pelaksanaan TSP minimal di wilayah-wilayah dimana mereka melakukan usaha sehingga mampu menekan dan mengurangi jumlah kemiskinan di Musi Banyuasin.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Standar Internasional menurut ISO 26000 antara lain meliputi:

1. Tata laksana organisasi yang baik;
2. Hak asasi manusia;
3. Praktek ketenagakerjaan yang baik;
4. Lingkungan hidup;
5. Praktek operasi perusahaan yang sehat;
6. Isu konsumen (perlindungan); dan
7. Keterlibatan dengan masyarakat.

Sedangkan menurut SA 8000, Standar Internasional meliputi:

1. Beroperasi legal;
2. Menerapkan etika bisnis yang baik (*good business ethic*);
3. Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
4. Tata kelola hubungan masyarakat yang baik (*god corporate citizenship*);
5. Hubungan sosial yang baik (*social relationship*);
6. Standar kesukarelaan dan kewajiban (standar *voluntary – mandatory*).

#### Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan pembiayaan” adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TSP. Uang tersebut bukan aliran dana derma (*charity*) atau yang bersifat kedermawan (*philanthropy*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Mata anggaran dana TSP sangat ditentukan oleh otoritas dalam lingkungan perusahaan yang tidak dapat diintervensi oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian tetap dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Program skala prioritas dari Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan TSP agar di lapangan terjadi keharmonisan antara upaya Pemerintah Daerah dengan kegiatan swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Maksud dilaporkannya pembentukan forum pelaksana TSP kepada Pemerintah Daerah adalah untuk mempermudah dan memperlancar fungsi koordinatif administrasi Pemerintah Daerah

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 9